

PERAN HUKUM ASURANSI DALAM PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI

Yosua Alexander Halomoan¹, Toba Vaison Siahaan², Mangisi Simanjuntak³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The business activities of shipping goods carried out by shipping companies have increased today, with the increasing number and development of shipping companies, the possibilities of risks that will arise in shipping are also developing. These risks include loss, damage, destruction due to errors/omissions in delivery or due to other errors caused by natural factors. In discussing the problems above, the author uses normative legal research methods, using secondary data in the form of legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Where the author describes the legal role of insurance in the delivery of goods carried out by the expedition in accordance with applicable regulations. Based on the results of the author's research and analysis, legal protection for shippers already exists and is regulated in the KUHD, Civil Code, and applicable laws, but the implementation regulations to protect the shipper during the delivery process do not regulate the amount of compensation in accordance with the value of the goods purchased. sent so that many use insurance services as a risk transfer agency. For its application in insurance law, the insured party often experiences obstacles in the process of claiming compensation. So that the insured party must also take various legal efforts to obtain compensation from the insurer.*

Keywords: *Insurance, Expeditionary Company, Agreement, Legal Protection, Policy, Shipping, Policy, Insurance Claim.*

How to Site: Yosua Alexander Halomoan, Toba Vaison Siahaan, Mangisi Simanjuntak (2022). Peran Hukum Asuransi Dalam Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 45-55. DOI.10.55809

Introduction

Kegiatan usaha pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi mengalami peningkatan dewasa ini, dengan semakin banyak dan berkembangnya perusahaan ekspedisi, berkembang juga resiko yang akan timbul dalam pengirimannya. Resiko-resiko tersebut antara lain hilang, rusak, musnah oleh karena kesalahan/kelalaian pengiriman maupun karena kesalahan yang lain yang disebabkan oleh faktor alam, disinilah peran hukum dari perusahaan asuransi sebagai lembaga pelimpahan resiko dalam pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi.

Pengiriman barang adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), maka demikian perusahaan ekspedisi menghasilkan jasa pengiriman barang atau dengan sebutan

lain memproduksi jasa bagi masyarakat untuk memindahkan barang-barangnya dari satu tempat ke tempat lain.¹ Jika dilihat dari letak geografisnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan, sehingga peranan pengangkutan nampak penting. Dengan letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkhususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar atau cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pemakai (pengguna) jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.² Dengan demikian memudahkan kita sebagai konsumen untuk memilih melalui apa kita melakukan pengiriman barang.

Hal tersebut dapat mengalami perkembangan melalui kemajuan kehidupan dan teknologi saat ini. Menurut UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas Darat dan Angkutan Jalan. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Perusahaan asuransi yang bersedia menanggung resiko atas barang-barang selama dalam pengiriman oleh perusahaan ekspedisi tersebut hingga sampai ke tempat tujuan, sangat meringankan beban perusahaan ekspedisi dalam persoalan tuntutan ganti rugi terhadap pengiriman barang yang dilakukan olehnya. Manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau *insured*, antara lain memberikan rasa aman dan perlindungan, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain, merupakan alat penyebaran risiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.³ Dengan demikian peranan pihak asuransi sangat penting bagi perusahaan ekspedisi dalam pengiriman barang dikarenakan segala resiko yang dialami barang selama proses pengiriman dilimpahkan ke pihak asuransi.

Selain manfaat diatas, pemerintah berusaha mengembangkan ekonomi nasionalnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya dan dilain pihak memperbesar tingkat ekonominya untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya masing-masing. Selain itu kita saksikan bahwa ekspansi ekonomi dilakukan pula oleh perusahaan asuransi maupun perusahaan ekspedisi raksasa multinasional yang mempengaruhi sistem tatanan ekonomi dunia saat ini.⁴ Tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pengirim barang dalam pengiriman barang yang diakibatkan dari kerusakan barang atau hilangnya barang yang disebabkan oleh kesalahan

¹ Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, h. 1

² Ibid, h. 2

³ Elsi kartika sari, Simangunsong Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi Jakarta*, Grasindo, 2007, h.20

⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, h. 30

perusahaan ekspedisi, maka ia harus bertanggung jawab dalam mengganti kerugian tersebut. Secara legalitas wajib pihak asuransi sebagai pihak profesional dalam mengantisipasi kerugian akibat pengiriman barang.

Upaya hukum yang dilakukan pihak konsumen yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan maupun secara pengadilan. Dari hasil Penelitian maka penulis memberikan saran untuk melindungi pihak pengirim barang, bahwa perusahaan ekspedisi bertanggung jawab mengenai ganti rugi barang/atau jasa harus diganti dengan harga barang yang sebenarnya sesuai dengan UU dengan melihat perjanjian tertulis yang diperjanjikan antara pihak perusahaan ekspedisi dan pihak pengirim barang. Akan tetapi sering kali terjadi saat proses pengiriman barang tersebut rusak maupun hilang sehingga tidak dapat diterima atau diterima dengan tidak baik. Sedangkan pihak ekspedisi sering kali melempar tanggung jawab agar tidak disalahkan atas kerugian tersebut, seperti barang tidak diasuransikan atau bukan tanggung jawab kami. Saat kita sebagai konsumen ingin memprotes hal tersebut, kita tidak dapat memprotesnya karena sudah tercantum dalam klausula/perjanjian pengiriman tersebut. Oleh karena itu disinilah kita mengharapkan adanya peran yang mau untuk menanggung hal tersebut dan hadirilah pihak asuransi yang siap menanggung segala resiko tersebut.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat bermacam-macam peralihan atau pelimpahan resiko yang mengacu pada jenis pertanggungannya.⁵ Perusahaan asuransi yang pada umumnya bergerak secara nasional tentunya menginginkan semua insurednya tidak kecewa dan tidak dirugikan. Oleh karena itu, Penanggung (*Asurador*) harus bekerja lebih profesional agar semua barang yang menjadi tanggungan asuransinya dapat diterima dengan baik atau apabila terjadi kehilangan klaim yang diajukan oleh *insured* baik karena kerusakan .atau kehilangan dapat dipenuhi agar nama baik semua asuransi dapat dijaga.

Mengacu dengan UU No. 8 Th. 1999 tentang hak-hak dari konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha di atas, diharapkan bahwa masyarakat pengguna jasa pengiriman barang mendapatkan perlindungan yang baik, karena masyarakat pengguna jasa pengiriman barang dan Perusahaan Ekspedisi sebagai harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan pelayanannya.⁶ Dengan demikian dalam penelitian ini penulis juga memasukan penelitian terdahulu yang bersangkutan paut dengan penelitian yang diteliti ditulis oleh:

Gusti Ayu Putu Damayanti dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati di bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul: Peran Asuransi Kepada Perusahaan Pengangkutan Barang yang Mengalami Kerusakan atau Kehilangan Barang dengan hasil penelitian, menurut ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya. Adapun latar belakang penulisannya adalah peran asuransi dalam pengangkutan

⁵ Simanjuntak Emmy Pangaribuan, Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan jiwa, Hukum Pertanggungan, (Yogyakarta: seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980), h. 8-9.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

barang menjadi sangat penting. Asuransi dalam pengangkutan timbul seiring dengan pengalihan resiko yang harus ditanggung pihak yang bersangkutan terhadap suatu kejadian yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya. Pengangkutan barang terjadi apabila terdapat kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan jasa, begitu pula dengan asuransi, asuransi timbul karena adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dan perusahaan pengangkutan dengan membayarkan sejumlah premi yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta (polis). Polis merupakan tanda bukti tertulis suatu perjanjian asuransi. Terkait dengan pengangkutan barang, maka obyek dari asuransi ini adalah barang angkutan itu sendiri, dimana apabila timbul kerugian akibat suatu resiko, perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi yang layak kepada perusahaan pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang dibuat di dalam polis. Untuk kejelasan sistem ganti rugi, maka ketentuan yang akan diasuransikan harus ditulis secara jelas dalam polis asuransi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum asuransi dalam proses pengiriman barang agar tidak terjadi kerugian bagi sipengirim barang apabila barang rusak dan hilang? Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh sipengirim barang jika barang yang hilang atau rusak tersebut tidak diasuransikan dan jika telah diasuransikan.

Discussion

Hakim Pengiriman barang oleh Perusahaan Ekspedisi Tanpa Peran Asuransi. Jika seseorang ingin melakukan pengiriman barang yaitu hanya dengan datang ke kantor perusahaan ekspedisi setempat dan menyepakati perjanjian pengangkutan antara kedua belah pihak. Jadi hanya melibatkan antara pihak ekspedisi dan pihak pengirim. Berikut adalah pengertian pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian pengiriman barang antara lain:

a. Pihak Ekspedisi,

Di dalam KUHD tidak dijumpai definisi dari pihak ekspedisi, kecuali dalam pengiriman barang melalui laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengiriman barang, Pihak ekspedisi adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengiriman barang.

b. Pihak Pengirim,

Didalam KUHD juga tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengiriman barang, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengiriman barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengiriman barang dari pengangkut.

Didalam perusahaan ekspedisi ada beberapa tipe/jenis pengiriman barang menurut jenis dan caramya, yaitu: pengiriman barang muatan (*vrachtgoed*), pengiriman barang kilat (*ijlgoed*), pengiriman barang kiriman (*bestelgoed*) dan pengiriman barang melalui bagasi (*bagage*), berikut pengertian dari beberapa jenis pengiriman barang tersebut:

a. Pengiriman barang sebagai barang kiriman (*bestelgoed*)

Barang yang beratnya tidak lebih dari 50 kg, dikirim sebagai barang kiriman, kecuali pengirim meminta agar barangnya dikirim sebagai barang muatan atau barang kilat

b. Pengiriman barang sebagai barang muatan (*vrachtgoed*)

Yaitu, barang-barang yang diperbolehkan dikirim sebagai barang kiriman tetapi melebihi 50kg, maka barang-barang lain harus dikirim sebagai barang muatan.

c. Pengiriman barang sebagai kiriman kilat (*ijlgoed*)

Barang yang dikirim sebagai kiriman kilat ini, pelaksanaannya lebih cepat daripada pengiriman sebagai barang muatan atau barang kiriman. Ketentuannya hampir sama dengan kedua jenis pengiriman di atas.

d. Pengiriman barang sebagai bagasi (*bagage*)

Apabila barang tidak bisa dibawa sebagai barang bawaan, maka harus dibagasi. Pemilik barang bagasi harus memiliki surat bukti bagasi.⁷

Setiap perusahaan ekspedisi sebenarnya menggunakan nama berbeda-beda untuk setiap jenis dan cara pengiriman barang. Akan tetapi, nama-nama jenis pengiriman diatas adalah nama-nama jenis pengiriman barang secara umumnya.

Perjanjian pengiriman barang pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi didukung oleh dokumen pengiriman barang. Dokumen pengiriman barang berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengiriman barang dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian pengiriman barang. Dokumen pengiriman barang lazim disebut sebagai surat muatan. Perjanjian pengiriman barang juga dapat dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (charter party), seperti carter kapal untuk mengangkut barang dagangan.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengiriman barang dilakukan secara tertulis, yaitu:

- a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.
- c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.
- d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian
- e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.

⁷H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.74

f. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak.⁸

Pengiriman barang merupakan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak ekspedisi dan atas terlaksananya pengiriman barang oleh karena itu pihak ekspedisi berhak atas sejumlah pembayaran upah.

Perjanjian pengiriman barang pada umumnya dalam hubungan hukum antara pihak ekspedisi dengan pemakai jasa pengiriman barang berkedudukan sama tinggi dan sama rendah, atau bersifat sederajat.

Mengenai hal sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan atau tidak terus menerus, berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 KUHPerd.
2. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b KUHPerd. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUHPerd. (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
3. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b KUHPerd.) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) KUHD).⁹

Perjanjian pengiriman barang mempunyai sifat sebagai perjanjian timbal balik yang artinya setiap pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing dimana pihak ekspedisi berkewajiban untuk menyelenggarakan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim berkewajiban untuk membayar uang pengiriman barang.

Perjanjian pengiriman barang dalam pengiriman barang antara pihak perusahaan ekspedisi dengan pemakai jasa pengiriman barang dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerd. yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
2. Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sehingga disebut syarat subyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (sepakat dan cakap)

⁸ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, 1990, h. 46

⁹ <http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html> (diakses pada 15 Januari 2022)

seperti disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerd., tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

UU telah melarang membuat perjanjian terhadap dua syarat terakhir mengenai obyeknya atau syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (hal tertentu dan sebab yang halal) sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerd. Menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd. Menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian para pihak adalah sah dan para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya, apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerd. terpenuhi dan apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak terpenuhinya syarat angka 3 dan 4 maka perjanjian batal demi hukum.

Pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan wanprestasi (melalaikan kewajiban) maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian pihak yang melalaikan kewajibannya.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, untuk mengadakan perjanjian pengiriman barang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan empat syarat yang disebutkan diatas. Jadi, cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengiriman barang itu bersifat konsensual. Selama proses pengiriman, tanggung jawab pihak jasa pengiriman barang atau bisa disebut juga pihak ekspedisi telah diatur dalam UU No. 38 Th. 2009, Pasal 28 yang berbunyi,

Bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman, ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

Namun dalam UU tersebut tidak mengatur berapa jumlah ganti rugi yang harus diberikan pihak ekspedisi ke pihak pengirim. Bervariasinya jumlah ganti rugi yang diberikan pihak ekspedisi dan juga sangat kecil besarnya jumlah pengganti rugi, membuat pihak pengirim lebih sering mempercayakan dan menggunakan jasa perusahaan asuransi sebagai lembaga pelimapahan resiko, guna mengatasi segala kerugian dari segala resiko yang terjadi selama proses pengiriman barang. Di samping tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak ekspedisi oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pihak ekspedisi. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak ekspedisi, antara lain:

1. Pihak ekspedisi berhak menerima biaya pengiriman barang.
2. Pemberitahuan dari pihak pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD.
3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengirim barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pihak ekspedisi berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD.

Selain itu dalam UU No. 22 Th. 2009 terdapat beberapa hak-hak dari pihak ekspedisi, yaitu:

1. Perusahaan ekspedisi berhak untuk menahan barang yang dikirim jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian pengiriman barang (Pasal 195 ayat (1) UU No.22 Th. 2009).
2. Perusahaan ekspedisi berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Th. 2009).
3. Perusahaan ekspedisi berhak menjual barang yang dikirim secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Th. 2009).
4. Jika barang yang dikirim tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan ekspedisi berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Th. 2009).

Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi pihak perusahaan ekspedisi dari kerugian atas kecurangan pihak pengguna jasa pengiriman barang.

2. Pengiriman Barang oleh Perusahaan Ekspedisi dengan Peran Asuransi

Setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sangat bersinggungan erat dengan perikatan dimana suatu keadaan tersebut ditentukan oleh peraturan agar segala kegiatan berjalan tanpa harus melangkah keluar dari pada norma yang ada di Indonesia. Jika di tarik secara garis besar sebuah perikatan akan melahirkan perjanjian diantara kedua pihak bahkan lebih yang bersangkutan. Demikian juga dengan aktivitas pengiriman barang yang melibatkan dua, tiga, bahkan lebih pihak yang dilibatkan. Contohnya seperti pihak pengirim, pihak penerima, maupun pihak jasa pengiriman barang.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai peran hukum asuransi dalam pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi atas rusak atau hilangnya barang selama proses pengiriman barang adalah Kurangnya peraturan yang mengatur tentang besarnya jumlah ganti rugi perusahaan ekspedisi terhadap pihak pengirim membuat masyarakat atau pihak pengirim menggunakan jasa pihak ketiga yaitu pihak asuransi sebagai lembaga pelimpahan resiko yang akan timbul selama proses pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi untuk menciptakan rasa aman terhadap barang tersebut. Walaupun ada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan ekspedisi dan perusahaan asuransi, namun seringkali pihak ekspedisi dan pihak asuransi menolak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang selama proses pengiriman membuat masyarakat atau pihak pengirim harus melakukan berbagai upaya hukum agar dapat mendapat ganti rugi dari pihak ekspedisi ataupun pihak asuransi.

References

- Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta, BPFE UGM, 1995
- Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- ChairulHuda, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*. Jakarta, Citra Aditya, 2006
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan jiwa*, Hukum Pertanggungan. Yogyakarta, seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980
- Endang, M Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung, Alumni, 1993
- Hamzah Yakob, *Kode etik Dagang menurut Hukum Islam*, Jilid. Bandung, CV. Diponegoro, 1984
- Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000
- H. Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung, Alfabeta, 2013
- H.M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*. Jakarta, Djambatan, 1990
- Joko Tri Prasetya, *Pertanggungjawaban Pengiriman*. Jakarta: Bina Kita, 2004
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Footnotes

- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* , Jakarta, Rineka Cipta, 1995, h. 1

Elsi kartika sari, Simangunsong Advendi, Hukum Dalam Ekonomi Jakarta, Grasindo, 2007, h.20

Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, h. 30

Simanjuntak Emmy Pangaribuan, Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan jiwa, Hukum Pertanggungan, (Yogyakarta: seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980), h. 8-9.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 1.

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum pengangkutan , Djambatan,Jakarta, 2003, hlm.74

Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Penerbit ITB, Bandung, 1990, h. 46

<http://soeqeng-poernomo.blogspot.com/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html>
(diakses pada 15 Januari 2022)